

**PERAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEBERHASILAN  
MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh :**

**MUHAMMAD RIDWAN**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)**

**Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Fakultas/ Jurusan : Syariah/ AS**

**Nomor Induk : 2022010016**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**2016 M / 1437 H**

**PERAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI  
DI MAHKMAH SYAR'YAH LANGSA**

**Pada Hari : Senin**

**Tanggal : 16 November 2015**

**4 Safar 1437**

**Di**

**Langsa**

**Mengetahui:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA**

**Muhammad Rusdi, Lc. MA**

**Panitia Sidang Munaqasyah:**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA**

**Muhammad Rusdi, Lc. MA**

**Anggota**

**Anggota**

**Zainal Abidin, S.Ag. MH**

**Adelina, MA**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA  
Nip: 19720909 199909 1 001**

**Peran Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di  
Mahkamah Syariah Langsa  
Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Studi Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD RIDWAN**

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Nomor Pokok: 2022010016  
Fakultas Syariah

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

**Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA**

**Muhammad Rusdi, Lc. MA**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA  
Nip: 19720909 199909 1 001**

**Telah Dinilai dan Diperiksa Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir  
Penyelesaian Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Ahwal Asy-Syakhsyah**

**Pada Hari / Tanggal : Senin 16 November 2015  
4 Safar 1437**

**DI**

**LANGSA**

**PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI :**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA**

**Muhammad Rusdi, Lc. MA**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

**Zainal Abidin, S.Ag. MH**

**Adelina, MA**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA  
Nip: 19720909 199909 1 001**

**Telah Dinilai dan Diperiksa Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir**

**Penyelesaian Strata Satu (S-1)**

**Dalam Ilmu Ahwal Asy-Syakhsiyah**

**Pada Hari / Tanggal : Senin 16 November 2015  
4 Safar 1437**

**DI**

**LANGSA**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA**

**Muhammad Rusdi, Lc. MA**

**Panitia Sidang Munaqasyah:**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA**

**Muhammad Rusdi, Lc. MA**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

**Zainal Abidin, S.Ag. MH**

**Adelina, MA**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

**Dr. Zulfikar, MA  
Nip: 19720909 199909 1 001**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Tiada untaian kata yang paling indah selain memanjatkan rasa syukur kehadiran Illahi Robbi, semoga rahmat dan karunia-Nya selalu menyertai setiap langkah-langkah kita di permukaan bumi ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada hamba yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu Istiqamah dalam menjalankan risalahnya hingga akhir zaman.

Dengan rasa syukur, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam di Falkultas Syari'ah. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit kesulitan serta hambatan yang penulis alami dan berkat kesungguhan hati, kerja keras, dan motivasi serta bantuan berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat

Penulis juga menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Falkultas Syariah.

3. Bapak Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA selaku pembimbing I skripsi ini.  
Bapak Muhammad Rusdi, Lc. MA. Selaku pembimbing II. skripsi ini.  
Terima kasih penulis haturkan atas segala kesabaran telah membimbing dan menjadi konsultan hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Zubir, MA. selaku Penasehat Akademik penulis.
5. Seluruh Dosen Falkultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat. Amin.
6. Keluarga Besar Mahkamah Syar'iyah Langsa, terutama kepada Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H, selaku ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa. Salamat Nasution, S.H.I, M.A., M. Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., Sarifuddin, S.H.I., selaku hakim dan Nawawi, S.H., M.H. selaku Panitera/ Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Langsa, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, yang bersedia memberi ijin serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Pegawai TU Jurusan Ahwal Asy-syakhsiyyah dan seluru staf Perpustakaan yang telah dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini dan atas pelayanan yang sangat membantu penulis dalam memperoleh referensi-referensi untuk karya ilmiah ini
5. Untuk keluarga penulis, khususnya kedua orang tua penulis.

6. Kepada semua teman-teman seperjuangan yang telah memberikan warna hidup dalam diri penulis selama menempuh perkuliahan di jurusan syariah prodi Ahwal Al-Sakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.

Akhirul kalam, sekali lagi penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain harapan mudah-mudahan semua bantuan para pihak kepada penulis dibalas yang setimpal oleh Allah SWT.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Langsa,

Penulis

**Muhammad Ridwan**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penjelasan Istilah .....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Mediasi dan Mediator .....	13
B. Dasar Hukum Mediasi Dalam Hukum Positif .....	16
C. Asas-asas Umum dalam Proses Mediasi .....	21
D. Peran dan Fungsi Mediator .....	25
E. Ketrampilan dan Bahasa Mediator.....	28
F. Kewenangan dan Tugas Mediator.....	34
G. Tipe-tipe Mediator .....	38
H. Syarat dan Pengangkatan Mediator dalam Lingkungan Peradilan .....	40
I. Prosedu Tahapan Mediasi .....	42
J. Kekuatan Hukum Pada Putusan Perdamaian .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Paradigma Penelitian.....	49
C. Pendekatan Penelitian .....	50
D. Lokasi Penelitian.....	50
E. Sumber Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	53
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	52
<b>BAB IV GAMBARAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
<b>A. Gambaran Penelitian .....</b>	<b>55</b>
1. Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	55
2. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	58
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>63</b>
3. Langkah-langkah Yang Ditempuh Hakim Mediator dalam Mediasi Perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa .....	63
4. Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Terhadap Keberhasilan Mediasi.....	68

<b>BAB V PENUTUP</b>	
Kesimpulan .....	78
Saran –Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

Mediasi merupakan proses penyelesaian perkara dengan cara musyawarah diantara para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh pihak ketiga yang netral sebagai penengah untuk mencapai suatu kesepakatan diantara para pihak tersebut. Dasar hukum mengenai mediasi ini adalah Pasal 130 HIR/154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian dilengkapi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa bukanlah hal yang mudah mengingat jumlah mediator sangat minim, maka sesuai dengan pasal 11 ayat 6 PERMA No. 1 tahun 2008. Maka Hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Langsa harus merangkap menjadi mediator di pengadilan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Melihat keadaan seperti ini dilingkungan peradilan, maka peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang ditempuh mediator dalam memediasikan perkara dan peran hakim mediator bagi keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan yaitu Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa yang berperan sebagai mediator dalam mendamaikan perkara yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Data-data itu kemudian diolah melalui tahap *editing, classifying, verifying, analizing* dan *concluding* sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 128 perkara yang dimediasi hanya 3,90% perkara yang berhasil dimediasi. Dalam hal ini kompetensi hakim mediator memang punya peran penting dalam mewujudkan keberhasilan mediasi karena untuk dapat menjadi mediator harus mempunyai ilmu yang lebih mendalam tentang mediasi agar mediasinya juga berjalan lancar. Menurut para hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Langsa mediasi yang berhasil bukan hanya kembali bersama dan mencabut gugatannya akan tetapi menyelesaikan sengketa dengan menerima putusan hakim juga sudah dikatakan berhasil.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya, mulai dari menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara oleh pengadilan merupakan bagian atau proses dari penegakan hukum. Proses seperti ini, dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara. Beracara di pengadilan agama adalah beracara dalam hal keperdataan,

---

<sup>1</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 6.

<sup>2</sup>*Ibid...* hlm. 6.

karena subjek hukum di pengadilan agama ialah antara orang-orang yang beragama Islam.

Beracara di muka sidang pengadilan adalah suatu tindakan dalam melaksanakan rangkaian aturan-aturan yang termuat dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Dengan demikian hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata meteril, tapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan.<sup>4</sup>

Beracara di muka sidang pengadilan agama, telah dikeluarkan UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur: Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Peradilan Agama. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7

---

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 13.

<sup>4</sup>*Ibid...* hlm. 13.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian kembali mengalami perubahan dengan keluarnya UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan perdata materil yang hendak ditegakkan di pengadilan agama lebih spesifik merujuk pada pasal 49 UU RI No. 3 Tahun 2006. Dimana pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>5</sup>

Lahirnya hukum acara perdata mengisyaratkan adanya pelaksanaan beracara di muka sidang pengadilan. Beracara di muka sidang pengadilan tentunya harus merujuk pada undang-undang. Namun, dalam hal ini yang perlu dikaji lebih dalam adalah penegakan undang-undang materil dalam beracara di muka sidang pengadilan. Dimana dalam beracara di muka sidang pengadilan antara kedua belah pihak yang berperkara haruslah melewati satu tahapan, yaitu mediasi.

Pada konsederans huruf a yang terdapat pada PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan biaya juga lebih ringan, juga dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan titik penyelesaian yang memberikan kepuasan dan memenuhi rasa keadilan terhadap kedua belah pihak. Selanjutnya pada huruf b disebutkan bahwa pengintegrasian mediasi

---

<sup>5</sup>Agnya, *Undang-Undang Peradilan Agama* (Asa Mandiri, 2010), hlm. 60.

kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif mengatasi masalah terhadap penumpukan perkara di pengadilan serta dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (judikatif).<sup>6</sup>

Penyelesaian perkara melalui perdamaian dalam bentuk mediasi mempunyai berbagai keuntungan substansial dan psikologis antara lain sebagai berikut<sup>7</sup>: Penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaiannya pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial (rahasia) hubungan para pihak bersifat kooperatif (kerja sama), hasil yang dituju sama-sama menang, bebas emosi dan dendam.

Disamping itu keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang berperkara. Hal ini berbeda jika penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, dimana keinginan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan kedua belah pihak, sehingga putusannya bersifat sama-sama menang.

Seperti yang dikutip oleh Bambang Sutiyoso bahwa Gary Goodpaster menyatakan keberhasilan mediasi terletak pada beberapa hal antara lain: para

---

<sup>6</sup>Konsiderans butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>7</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 236.

pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding, para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan masa depan, para pihak tidak memiliki permusuhan.<sup>8</sup>

Mediator juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak, merancang pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga proses keseimbangan mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan merupakan tugas mediator.

Menurut Howard Raiffa, mediator mempunyai dua peran, yaitu peran yang terlemah dan peran yang terkuat. Peran terlemah pada mediator apabila mediator hanya melaksanakan peran-perannya sebagai berikut: sebagai penyelenggara pertemuan, pemimpin diskusi yang netral, pemelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab, pengendalian emosi para pihak, sebagai pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangan.

Sedangkan sisi peran mediator yang kuat adalah bila mediator bertindak atau mengerjakan beberapa hal dalam perundingan, yaitu: Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan, merumuskan dan mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan, menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan sebagai pemecahan

---

<sup>8</sup>Bambang Sutyoso, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm 60-61.



masalah, membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.<sup>9</sup>

Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian yang sehubungan dengan bidang atau masalah yang disengketakan. Yang bertindak sebagai mediator adalah:<sup>10</sup> Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Pasal 9 ayat (3), Mediator yang bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan. Pasal 9 ayat (4), Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. Pasal 11 ayat (6).

Pada akhirnya berjalannya suatu mediasi hingga berhasil, memerlukan partisipasi dari para pihak serta mediatornya, juga tidak menutup kemungkinan dari para pihak-pihak lain. Akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan dengan lancar adalah hakim mediator. Hakim mediator juga harus membantu para pihak untuk memberikan solusi dan keputusan yang terbaik dari kedua belah pihak.

Dalam menjalankan mediasi di Mahkamah Syar'iyah, para hakim harus mempunyai niat untuk memberikan sebuah pemahaman dan solusi dalam sebuah permasalahan yang dimediasikan, karena kebanyakan orang yang berperkara tidak

---

<sup>9</sup>Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra adhya Bakti, 2003), hlm. 79.

<sup>10</sup>PERMA No. 01 Tahun 2008.

mengerti terhadap penyebab masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu hakim mediator harus tanggap dan berkompeten dalam menyikapi dan memberikan solusi kepada para pihak, sehingga para pihak bisa meneriam solusi yang diberikan.

Walaupun mediasi yang dilakukan tidak berhasil, akan tetapi mereka sudah mengetahui dan mereka pun bisa lebih waspada dan hati-hati dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan perselisihan, sehingga kedepannya mereka bisa mengambil hikmahnya. Maka hakim mediator dalam hal ini sudah melakukan tugasnya untuk mendamaikan kedua belah pihak, karena disinilah yang disebut hakim mempunyai tugas dakwah, dan menggunakan mediasi ini sebagai sarana berdakwah khususnya bagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang hukum.

Oleh karena itu keberadaan hakim mediator merupakan fungsi utama yang paling urgen dalam proses mediasi di pengadilan, sehingga peneliti tertarik untuk ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim mediator dalam hal ini dengan menulis skripsi yang berjudul” **Peran Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Langsa.**

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti merumuskan masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah langkah-langkah yang ditempuh oleh hakim mediator dalam memediasikan suatu perkara di Mahkamah Syar’iyah Langsa?

2. Bagaimana peran hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Langsa?

### **C. Batasan Masalah**

Mediasi mendapat dukungan yang sangat kuat dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, karena mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam acara berperkara dipengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pada dasarnya mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator diluar pengadilan, namun mengingat jumlah hakim mediator yang bersertifikat sangat terbatas dan tidak semua pengadilan tersedia mediator, maka PERMA ini mengizinkan hakim untuk menjadi mediator.

Maka dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu meluas, penulis membatasi hanya pada pembahasan bagaimana peran Hakim Mediator terhadap keberhasilan mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syari'ah Langsa.

### **D. Tujuan Penelitian**

Peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh hakim mediator dalam memediasikan suatu perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa.
2. Untuk mengetahui pandangan dari hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini dapat kiranya memberikan sumbangsih kepada siapa saja terutama bagi para hakim sebagai penegak keadilan, baik praktisi maupun akademisi. Semoga juga penelitian ini bermanfaat teruntuk:

#### a. Bagi ilmu pengetahuan

Semoga penelitian ini dapat kiranya memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan proses mediasi terhadap perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah dalam penerapannya pada sistem peradilan agama.

#### b. Bagi Masyarakat

Teruntuk masyarakat semoga penelitian yang dilakukan ini memberikan penambahan wawasan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pengintegrasian proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah.

#### c. Bagi peneliti

Semoga penelitian ini memberikan penambahann ilmu kepada peneliti dan membentuk pola pikir kritis, juga penelitian ini sebagai syarat guna menyelesaikan program strata 1 di Fakultas Syari'ah pada Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) zawiayah cot kala langsa.

## F. Penjelasan Istilah

Hakim adalah seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.<sup>11</sup> Mediator adalah pihak ketiga atau fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak.<sup>12</sup> Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan perkara.<sup>13</sup> Peradilan agama merupakan badan peradilan pada tingkat pertama

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang mediasi pada dasarnya telah banyak dilakukan. Dari hasil penelaahan yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. *Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Menurut Hukum Adat Di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Peudawa Rayeuk*, Skripsi pada prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah jurusan Syari'ah STAIN zawiyah cot kala langsa 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajri Kamal ini membahas tentang bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan di Gampong meunasah kreung dan apa-apa yang menjadi penghambat dan pendukung penyelesaian perkara perceraian secara mediasi sesuai dengan adat yang berlaku di gampong meunasah kreung.

---

<sup>11</sup>*Kamus Hukum* (Bandung: Citra Kumbara, 2008), hlm. 136.

<sup>12</sup>Pius A.Partanto dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1999). hlm. 44

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

2. Sumarjono. Dkk, *Mediasi sengketa tanah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.

Buku yang dikarang oleh Sumarjono ini membicarakan tentang mediasi yang dilakukan terhadap sengketa tanah, sedangkan penulis membahas tentang peran hakim terhadap keberhasilan mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Setelah peneliti melihat penelitian-penelitian yang ada maka peneliti tidak menemukan penelitian yang berkenaan dengan peran hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Guna memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan kedalam sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun kedalam sub-sub sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembahasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, pada bab ini membahas tentang mediasi dan mediator dalam sistem peradilan yang didalamnya berisi tentang pengertian mediasi dan mediator, dasar hukum mediasi dalam hukum positif, peran-peran mediator dalam mediasi, keterampilan dan bahasa mediator, kewenangan dan tugas mediator, tipe-tipe mediator, pengangkatan mediator dan syaratnya dalam lingkungan peradilan, prosedur dan tahapan mediasi, dan kekuatan hukum yang melekat pada putusan mediasi.

Bab Ketiga, pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang metode penelitian, dimana penelitian akan dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Dimana Peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, dan metode pengumpulan data.

Bab Keempat, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang memuat tentang profil Mahkamah Syar'iyah Langsa, Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Syar'iyah Langsa, langkah-langkah yang ditempuh hakim mediator dalam memediasikan suatu perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa, peran hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Dan analisis data.

Bab Kelima, pada bab kelima ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari uraian yang dibahas dalam penelitian serta saran-saran peneliti.